



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 230/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CARLOS Alias USMAN** ;
Tempat lahir : Maros ;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/30 Desember 1987;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Kampung Wernas, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
3. Penuntut sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah dijelaskan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 230/Pen.Pid./2018/PN Son tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 230/Pen.Pid./2018/PN Son tanggal 20 September 2018 tentang Hari Sidang perkara aquo ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 40 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa CARLOS Alias USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CARLOS Alias USMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation warna Hitam model 501 Type RM902 code:059T565 Ime 1:358123/05/099510/7 Imei 2:358123/05/099511/5 ;
 - 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor seri 6210009451696901 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar screen shoot komentar pada group Facebook Laporan Warga Makassar ;Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
 - Akun facebook atas nama CARLOS papua Email spedyrachmatOI kata sandi CARLOS45 ;Di non aktifkan selamanya oleh Instansi terkait ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa CARLOS Alias USMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan menyesal serta bermohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya (secara lisan) pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 20 September 2018, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **CARLOS ALIAS USMAN** pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, Sekitar pukul 21.57 Wit, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di Kampung Wernas, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA)*" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya pada tahun 2016 Terdakwa mulai memiliki akun media sosial facebook dengan nama *CARLOSPapua* yang terdaftar melalui : *spedyrachmat01* dengan alamat *email : jajang71@yahoo.com* dengan kata sandi *CARLOS45* milik Terdakwa, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di tempat kostnya yang di daerah Kampung Wernas, Terdakwa membuka akun media sosial facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation model 501 warna Hitam Code 059T565, Imei 1 : 358123/05/099510/7, Imei 2 : 358123/05/099511/5, menggunakan sim card dengan nomor : 621000945251696901, kemudian Terdakwa dengan kesadaran penuh membuat status di akun facebook miliknya tersebut tepatnya di group "Laporan Warga Makassar" dengan kata-kata "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KAPAL DISITU MATI SEMUA AMIIIN" dimana saat itu didalam group sedang memuat berita duka tenggelamnya kapal penyeberangan (KM Lestari Maju) ke pulau selayar sehingga postingan tersebut dapat dibaca oleh orang banyak yang menggunakan media social facebook khususnya orang-orang yang tergabung didalam group "Laporan Warga Makassar" selain itu juga orang-orang yang berteman dengan account milik Terdakwa, tidak lama kemudian tulisan status milik Terdakwa yang dimuat di group "Laporan Warga Makassar" di komentari oleh diantaranya : Wahyu Permana SR berkata "Mulutta Bos" dan "Cari matiko kah anjing, CARLOS asu", Cahaya solo berkata "jaga mulutmu bos...", Hamid Aditia berkata " CARLOS papua, sundala kau semoga dapat musibah lebih dari ini" ;
- Bahwa akibat postingan Terdakwa di group media social facebook "Laporan warga Makassar" dengan account CARLOS Papua yang berbunyi "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KAPAL DISITU MATI SEMUA AMIIIN" menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- Bahwa ditengah duka yang mendalam akibat karamnya kapal KM. Lestari Maju seharusnya Terdakwa bersikap empati namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa melainkan justru Terdakwa memposting tulisan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernada propokatif yang berdampak kepada adanya rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut cara agamanya, yaitu :

Saksi I. MOKTAR RUMAGESAN

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 pada pukul 02.00 WIT, saksi baru mengetahui adanya sebuah status yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan nama pengguna "CARLOS Papua" di media sosial facebook pada dinding group Laporan Warga Makasar ;
- Bahwa group "Laporan Warga Makasar" pada saat itu membuat berita video mengenai berita tenggelam KMP Lestari Maju, kemudian Terdakwa dengan akun facebook bernama "CARLOS Papua" memberikan komentar pada kolom komentar "HAA SEMOGA SEMUANYA YANGA ADA DI KPL, DSTU MATI SEMUA AMIN" akibat komentar Terdakwa tersebut membuat warga netizen berkomentar di group tersebut dengan emosi dan marah ;
- Bahwa yang melaporkan adanya kejadian tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa CARLOS adalah saksi sendiri dikarenakan saksi sendiri adalah orang asli suku papua, merasa khawatir dan cemas kepada masyarakat papua yang bertempat tinggal di Makassar, karena saksi takut masyarakat yang ada di Makassar beranggapan orang papua tidak bersimpati terhadap musibah tenggelamnya KMP Lesatari Maju ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik akun facebook "CARLOS Papua" dan saksi beranggapan yang memiliki akun facebook tersebut adalah orang papua, lalu saksi bersama-sama dengan temanya melakukan pencarian terhadap orang tersebut, dan berhasil menemukan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan anggota ojek ;
- Bahwa akibat komentar yang dibuat oleh Terdakwa pada grop Laporan Group Makassar, banyak yang berkomentar emosi dan negatif ;

Saksi II. NURISMI

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 pada pukul 02.00 WIT, saksi baru mengetahui adanya sebuah status yang dibuat oleh Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama pengguna "CARLOS Papua" di Media Sosial Facebook pada dinding group Laporan Warga Makasar ;

- Bahwa group "Laporan Warga Makasar" pada saat itu membuat berita video mengenai berita tenggalam KMP Lestari Maju kemudian Terdakwa dengan akun facebook bernama "CARLOS Papua" memberikan komentar pada kolom komentar "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KPL, DSTU MATI SEMUA AMIN" akibat komentar Terdakwa tersebut membuat warga netizen berkomentar di group tersebut dengan emosi dan marah ;
 - Bahwa yang ikut melaporkan adanya kejadian tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa CARLOS dan saksi sendiri adalah orang asli suku Makassar yang berasal dari bulukumba yang bertempat tinggal saat ini di papua serta bersuamikan orang papua asli, merasa khawatir dan cemas kepada masyarakat papua yang bertempat tinggal di Makassar, karena saksi takut masyarakat yang ada di Makassar beranggapan orang papua tidak bersimpati terhadap musibah tenggelamnya KMP Lesatari Maju ;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat komentar yang dibuat oleh Terdakwa pada grup Laporan Group Makassar, banyak yang berkomentar emosi dan negatif ;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli **ANDIK YULIYANTO, S.S.,M.Si**, yang merupakan ahli bahasa, yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pengertian menyebarkan informasi adalah menyiarkan ke mana-mana suatu kabar atau berita. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang berdasar profesi, aliran dan sebagainya yang ada di masyarakat. Suku adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti suku sunda, suku jawa, suku batak dll. Agama adalah ajaran system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada TYME serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun dan bangsa. Antar golongan adalah antar kelompok orang ;
- Bahwa kata "HAA" kata ini adalah kata untuk menertawakan dan juga untuk mengejek ;
- Bahwa pengertian kata "SEMOGA" yang mengatakan ada suatu harapan atau suatu doa, lazimnya sebuah harapan dan doa maka berisi sesuatu yang baik, namun ternyata isi harapan dan doa berupa sesuatu yang buruk yaitu semua yang ada di kappa mati semua ;
- Bahwa kata "MATI" mempunyai arti sudah tidak bernyawa, dibelakang kata MATI terdapat kata SEMUA, dimana pengertian kata SEMUA merupakan

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegas bahwa penulis kalimat mengharapkan yang ada di kapal mati semua, jadi ada unsur yang sangat kejam, dikarenakan sebuah harapan dan doa agar semua yang ada di kapal mati semua ;

- Bahwa kata "AMIN" pada akhir kalimat dimana kata AMIN digunakan setelah doa dipanjatkan atau mempunyai arti kabulkanlah ;
- Bahwa dari kalimat "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KPL DISITU MATI SEMUA AMIIN" adalah yang mempunyai maksud untuk menertawakan, mengejek dan mendoakan serta mengharapkan orang-orang yang ada di dalam sebuah kapal di situ mati semua terdapat sebuah petunjuk tempat, yaitu terdapat kata DI SITU, kata DI SITU menunjukkan bahwa di suatu tempat telah terjadi sesuatu yang menimpa kapal. Lazimnya sebuah harapan dan doa, berisi tentang kebaikan, akan tetapi dalam kalimat- kalimat ini malah berkebalikan, yaitu mengharapkan dan mendoakan agar semua yang ada di kapal mati ;
- Bahwa kalimat yang dibuat oleh Terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan bagi orang banyak yang membaca di media social facebook tersebut ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan mengajukan saksi meringankan Terdakwa, akan tetapi tidak mengajukan saksi *ade charge* tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengomentari berita tenggelamnya KM Lestari Maju di Makassar di media social facebook di dalam group Laporan Warga Makasar dengan kalimat "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KAPAL DISITU MATI SEMUA AMIN" ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.57 WIT bertempat di Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation warna Hitam model 501 Type RM902 code:059T565 Ime1:358123/05/099510/7 Imei 2:358123/05/099511 /5 yang terpasang 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor seri 6210009451696901, kemudian Terdakwa membuka media social facebook lalu masuk dengan akun facebook bernama Carlos Papua, selanjutnya Terdakwa membaca berita di group Laporan Warga Makasar yang memberitakan tenggelamnya KM. Lestari Maju, selanjutnya di kolom komentar Terdakwa menuliskan "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KAPAL DISITU MATI SEMUA AMIN", tidak lama kemudian komentar milik Terdakwa ditanggapi oleh warga netizen dengan komentar yang marah/ emosi dan ada yang mau mencari keberadaan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tidak membalas komentar- komentar tersebut lalu Terdakwa menyimpan handphone ;

- Bahwa Terdakwa berawal ingin bercanda, mencari sensasi agar viral di media social Bahwa Terdakwa saat mengomentari di grup Laporan Warga Makassar dalam keadaan sadar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapatkan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.57 WIT bertempat di Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation warna Hitam model 501 Type RM902 code:059T565 Imei1:358123/05/099510/7 Imei 2:358123/05/099511 /5 yang terpasang 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor seri 6210009451696901, kemudian Terdakwa membuka media social facebook lalu masuk dengan akun facebook bernama Carlos Papua, selanjutnya Terdakwa membaca berita di group Laporan Warga Makasar yang memberitakan tenggelamnya KM. Lestari Maju, selanjutnya di kolom komentar Terdakwa menuliskan "HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KAPAL DISITU MATI SEMUA AMIN", tidak lama kemudian komentar milik Terdakwa ditanggapi oleh warga netizen dengan komentar yang marah/ emosi dan ada yang mau mencari keberadaan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tidak membalas komentar- komentar tersebut lalu Terdakwa menyimpan handphone ;
- Bahwa benar yang melaporkan Terdakwa adalah saksi MOKTAR RUMAGESAN dikarenakan saksi MOKTAR RUMAGESAN adalah orang asli suku papua, merasa khawatir dan cemas kepada masyarakat papua yang bertempat tinggal di Makassar, karena saksi MOKTAR RUMAGESAN takut masyarakat yang ada di Makassar beranggapan orang papua tidak bersimpati terhadap musibah tenggelamnya KMP Lesatari Maju ;
- Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli ANDIK YULIYANTO, S.S.,M.Si, yang merupakan ahli bahasa, memberikan pendapatnya, bahwa dari kalimat 'HAAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KPL DISITU MATI SEMUA AMIIN" adalah yang mempunyai maksud untuk menertawakan, mengejek dan mendoakan serta mengharapkan orang-orang yang ada di dalam sebuah kapal di situ mati semua terdapat sebuah petunjuk tempat, yaitu terdapat kata DI SITU, kata DI SITU menunjukkan bahwa di suatu tempat telah terjadi sesuatu yang menimpa kapal. Lazimnya sebuah harapan dan doa, berisi tentang kebaikan, akan tetapi dalam kalimat- kalimat ini malah berkebalikan, yaitu mengharapkan dan menduakan agar semua yang ada di kapal mati dan kalimat yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan bagi orang banyak yang membaca di media social facebook tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/ Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (Sara);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa pengertian istilah “barangsiapa” sebagaimana dimaksud ialah mengenai subjek hukum baik manusia pribadi atau orang-perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka/ didakwa melakukan tindak pidana dan yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur-unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa pertanggung Jawaban dimaksud ialah menyangkut kemampuan bertanggung Jawab seorang subyek hukum itu apakah ia sebagai orang yang sehat secara jasmani dan rohaninya, dalam arti terlihat dari sikap dan keadaan bathin sang pelaku disaat melakukan tindak pidana itu, apakah dalam keadaan sadar, atau khilaf, atau karena lalai ketika melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hal di atas, terlihat dari pemeriksaan di persidangan, dari keadaan diri Terdakwa **CARLOS Alias USMAN**, ternyata selain identitasnya

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan surat dakwaan, Majelis juga menilai Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertanggung-Jawab, karena dengan lancar telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" berarti tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari yang memiliki hak tersebut, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau *zonder bevoegheid* adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) secara negatif. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : "*wederrechtelijk*" itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai "*zonder eigen recht*" atau "tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang" yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP, menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang- Undang, menurut teori hukum pidana, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu. Bahwa kesengajaan atau dengan sengaja adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi dalam hal ini didalam Undang-Undang ITE yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir ke -1) dalam hal ini berdasarkan Facebook adalah salah satu media social online sedangkan Facebook comment

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu fitur berkomentar atau berkirim pesan yang ada pada facebook ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta petunjuk yang saling bersesuaian, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 21.57 WIT bertempat di Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation warna Hitam model 501 Type RM902 code:059T565 Ime1:358123/05/099510/7 Imei 2:358123/05/099511 /5 yang terpasang 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor seri 6210009451696901, kemudian Terdakwa membuka media social facebook lalu masuk dengan akun facebook bernama Carlos Papua, selanjutnya Terdakwa membaca berita di group Laporan Warga Makasar yang memberitakan tenggelamnya KM. Lestari Maju, selanjutnya di kolom komentar Terdakwa menuliskan “HAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KAPAL DISITU MATI SEMUA AMIN”, tidak lama kemudian komentar milik Terdakwa ditanggapi oleh warga netizen dengan komentar yang marah/ emosi dan ada yang mau mencari keberadaan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa tidak membalas komentar-komentar tersebut lalu Terdakwa menyimpan handphone ;

Menimbang, bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah saksi MOKTAR RUMAGESAN dikarenakan saksi MOKTAR RUMAGESAN adalah orang asli suku papua, merasa khawatir dan cemas kepada masyarakat papua yang bertempat tinggal di Makassar, karena saksi MOKTAR RUMAGESAN takut masyarakat yang ada di Makassar beranggapan orang papua tidak bersimpati terhadap musibah tenggelamnya KMP Lesatari Maju ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keterangan Ahli ANDIK YULIYANTO, S.S.,M.Si, yang merupakan ahli bahasa, memberikan pendapatnya, bahwa dari kalimat ‘HAAA SEMOGA SEMUANYA YANG ADA DI KPL DISITU MATI SEMUA AMIIN” adalah yang mempunyai maksud untuk menertawakan, mengejek dan mendoakan serta mengharapkan orang-orang yang ada di dalam sebuah kapal di situ mati semua terdapat sebuah petunjuk tempat, yaitu terdapat kata DI SITU, kata DI SITU menunjukkan bahwa di suatu tempat telah terjadi sesuatu yang menimpa kapal. Lazimnya sebuah harapan dan doa, berisi tentang kebaikan, akan tetapi dalam kalimat- kalimat ini malah berkebalikan, yaitu mengharapkan dan menduakan agar semua yang ada di kapal mati dan kalimat yang dibuat oleh Terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan bagi orang banyak yang membaca di media social facebook tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah secara insyaf dan sadar serta mengetahui akibat perbuatannya, sehingga Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (sara). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung Jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama, dari pengurangan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation warna Hitam model 501 Type RM902 code:059T565 Imei 1:358123/05/099510/7 Imei 2:358123/05/099511/5 ;
- 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor seri 6210009451696901 ;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar screen shoot komentar pada group Facebook Laporan Warga Makassar ;

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan, maka dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- Akun facebook atas nama CARLOS papua Email spedyrachmatOI kata sandi CARLOS45 ;

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan, maka dinonaktifkan selamanya oleh Instansi terkait ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 230 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidaan, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang salah, dengan harapan nantinya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 45a ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **CARLOS Alias USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS SUKU, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA)**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Corporation warna Hitam model 501 Type RM902 code:059T565 Ime 1:358123/05/099510/7 Imei 2:358123/05/099511/5 ;
 - 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor seri 6210009451696901 ;
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar screen shoot komentar pada group Facebook Laporan Warga Makassar ;
- Masing-masing dirampas Untuk Dimusnahkan ;
- Akun facebook atas nama CARLOS papua Email spedyrachmatOI kata sandi CARLOS45 ;

Dinonaktifkan selamanya oleh Instansi terkait ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAEL WAEL, S.H. dan DONALD F. SOPACUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ZENERICHO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAIL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

DONALD F. SOPACUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DAHLIANI, S.Sos.,S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 230/Pid.Sus/2018/PN Son